

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA
BMT MANDIRI ABADI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh:

DEDI ARDIANSYAH LUBIS

NPM: 1701280039



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

Persembahkan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Karya Ilmiah ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua
Orang Tua, Abang, Keluarga, dan Sahabat Penulis*

Ayahanda Daliluddin Lubis

Ibunda Siti Sarah Harahap

Abangda Rahmat Effendi Lubis S.Pd

Abangda Ali Sati Lubis S.Pd

Abangda Abdul Wahid Lubis

Drg. Adelina Lubis

Asraini Putri Hasibuan

*Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga
Tiada Kebahagiaan Yang Paling Indah Melainkan Men-
gukir Senyum di Wajah Orang Tua*

Motto :

Skenario Allah Pasti Akan Jauh Lebih Indah

Maka Berusahalah Dan Berdoa

Pasti Kamu Akan Berhasil

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dedi Ardiansyah Lubis

Npm : 1701280039

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BMT MANDIRI ABADI SYARIAH merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 01 Oktober 2021
Yang menyatakan



Dedi Ardiansyah Lubis
NPM : 1701280039

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA BMT MANDIRI ABADI SYARIAH**


Oleh:

DEDI AERDIANSYAH LUBIS
NPM: 1701280039

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 01 Oktober 2021

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Medan, 01 Oktober 2021

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n Dedi Ardiansyah Lubis
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU


Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa an. Dedi Ardiansyah Lubis yang berjudul. ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BMT MANDIRI ABADI SYARIAH. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munasaqah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1). Manajemen Bisnis Syari'ah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Dr. Sri Sudarti MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Dedi Ardiansyah Lubis
NPM : 1701280039
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Tanggal Sidang : 12/10/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
PENGUJI II : Dr. Sarwo Edi, MA



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkandengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِو	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala : فَعَلَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- Qāla : قَالَ
- Ramā : مَارَ
- Qīla : قِيلَ

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: لروضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- *rabbanā*: ربنا
- *nazzala*: نزل
- *al-birr*: البر
- *al-hajj*: الحج
- *nu'ima*: نع

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata

sandangditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengantanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوع
- syai'un: شئىء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anū
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anū
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Dedi Ardiansyah Lubis, 1701280039. Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah. Pembimbing Dr. Sri Sudiarti, MA

Judul penelitian ini adalah Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah. Tempat yang menjadi objek penelitian adalah BMT Mandiri Abadi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari peran dewan pengawas syariah di BMT Mandiri Abadi Syariah yang dimana dalam setiap akad didalam produknya semua diawasi oleh dewan pengawas syariah. Serta untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dewan pengawas syariah dalam mengawasi atau menjadi penengah yang akan terjadi antara nasabah dan pihak BMT Mandiri Abadi Syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah menjadi bagian yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara nasabah dan BMT Mandiri Abadi Syariah.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Bank Syariah

ABSTRACT

Dedi Ardiansyah Lubis, 1701280039. Analysis of the Role of the Sharia Supervisory Board in BMT Mandiri Abadi Syariah. Mentor Dr. Sri Sudiarti, MA

The title of this research is Analysis of the Role of the Sharia Supervisory Board. The place that is the object of research is BMT Mandiri Abadi Syariah. The purpose of this study is to find out the influence of the role of the sharia supervisory board in BMT Mandiri Abadi Syariah which in every contract in its products is supervised by the sharia supervisory board. And to find out how successful the sharia supervisory board is in supervising or mediating what will happen between the customer and the BMT Mandiri Abadi Syariah. This research was conducted using a qualitative analysis method with a descriptive approach. The results of this study indicate that the Sharia Supervisory Board is a very important part to resolve problems that occur between customers and BMT Mandiri Abadi Syariah.

Keywords: Sharia Supervision Board, Sharia Bank

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat, hidayah serta karunianya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Taklupa pula shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi ummat manusia, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti. Adapun penelitian ini yang berjudul “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah”

Dalam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi penulis menyadari bahwa tidak akan terlaksana tanpa bimbingan, arahan serta nasehat yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait dalam membantu proses penyelesaian skripsi. Hal ini yang menjadikan penulis termotivasi mempelajari dan bertanya mengenai materi yang berhubungan dengan penelitian. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, pastinya proses yang akan dilakukan memerlukan waktu yang lebih lama dan dalam mempersembahkan skripsi tentunya jauh dari ketelitian penulis yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang membantu proses pembuatan proposal sampai proses pembuatan skripsi ini selesai. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua penulis Bapak Daliluddin Lubis dan Ibunda Siti Sarah Harahap, serta keluarga. Abang penulis yang pertama Rahmat Efendi Lubis S.Pd an Abang yang kedua Ali Sati Lubis S.Pd dan Abang yang ketiga Abdul Wahid Lubis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa do'a, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis agar menjadi anak yang berguna dunia akhirat.
2. BapakProf. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


3. Bapak Assoc.Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Isra Hayati S.Pd, M. Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Khairunnisa, SE.I, MM, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Sri Sudiarti MA selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama melakukan pembuatan skripsi ini.
7. Seluruh Staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Manajemen Bisnis Syariah kelas A2 pagi dan sore. Terutama kepada Ade Fauziah Sinurat, Andi Kabeakan, Akhyar Ibrahim Azmi, yang selalu memberikan semangat dan memberi bantuan kepada penulis.
9. Manajemen BMT Mandiri Abadi Syariah yang sudah memudahkan penulis dalam melakukan penelitian di perusahaannya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini memadai dalam ilmu pengetahuan yang memiliki manfaat bagi pembaca dikemudian hari nanti.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Saya,

Penulis



DEDI ARDIANSYAH LUBIS

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan dan Pembahasan	6

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka	7
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah.....	7
2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah.....	9
3. Tugas Dewan Pengawas Syariah	11
4. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah	12
5. Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	12
6. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil (BMT).....	13
7. Fungsi dan Peran BMT	15
8. Prinsip Utama BMT	16
9. Prosedur Pendirian BMT	17
B. Kajian Penelitian Terdahulu	17

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Kehadiran Penelitian.....	23
D. Tahapan Penelitian	23
E. Data dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	26
G. Teknik Analisis Data	27
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian.....	30
1. Sejarah Singkat Institusi	30
2. Visi dan Misi dan Logo Perusahaan	31
3. Tujuan Didirikannya BMT Mandiri Abadi Syariah	32
4. Program BMT	33
5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas	38
6. Sarana dan Prasarana	43
B. Temuan Peneliti.....	44
C. Pembahasan	52

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	23
Tabel 4.1	Temuan Penelitian.....	44
Tabel 4.2	Peran Dewan Pengawas Syariah	51
Tabel 4.3	Perbandingan Indikator	55

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor Gambar</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 4.1	Logo BMT Mandiri Abadi Syariah.....	31
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BMT Mandiri Abadi Syariah	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem hidup yang lengkap dan universal untuk menyusun dan memberikan arahan yang dinamis dan mudah untuk semua aspek kehidupan, termasuk bisnis dan transaksi keuangan.¹Kesadaran umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang.Kesadaran umat untuk bersyariat secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat.Hal tersebut disebabkan, selain karena sistem ekonomi konvensional yang ternyata tidak dapat memenuhi harapan.Melihat kenyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia bersama institusi lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif.Salah satu hasilnya ialah kelahiran Bank Muamalat tahun 1992, sebagai Bank Pertama di Indonesia yang berdasarkan prinsip syariah.²

Kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah merupakan suatu keharusan. Pihak yang mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan sebuah lembaga internal dan independen. Iaberperan untuk mengawal dan memastikan bahwa Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. DPS mempunyai tugas yang sangat berat yaitu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya benar-benar berjalan diatas rel syariah.Oleh karena itu, DPS harus beranggotakan orang-orang yang menguasai ilmu fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi agar mampu menjalankan tugas tersebut.³

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 21.

²Andri, et al (ed.), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 12.

³Akhmad Faozan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. II, h. 24-25.

Peran DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan, fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Dan kedua sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.⁴Dalam upaya membumikan pelayanan institusi keuangan syariah terutama BMT agar kegiatan yang dilaksanakan tetap dalam koridor hukum Islam, maka dibentuklah Dewan Pengawas yang khusus mengawasi jalannya operasional BMT. Merujuk pada Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).⁵

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan dua istilah yang dijadikan satu, masing-masing kata memiliki pengertian yang berbeda, pada kata yang pertama, yaitu baitul maal dan tamwil. Apabila kata Baitul digandengkan dengan “maal” maka yang dimaksud adalah upaya pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat yang berasal dari zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan apabila dikaitkan dengan “tamwil” maka yang dimaksud adalah upaya mobilisasi dana masyarakat baik itu dalam bentuk pengumpulan dan dan penyaluran dana yang sifatnya komersial.⁶

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah badan yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara kelembagaan

⁴*Ibid*, h. 26.

⁵Andri, et al (ed.), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 12.

⁶Abdul Mujid, Dewan “Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah” dalam *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis*, vol, IX, h. 128.

Baitul Maal Wa Tamwil didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini Baitul Maal Wa Tamwil mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan atau materi. Maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁷

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar benar berjalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional koperasi syariah, pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiscal, moneter, akuntansi dan lain sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasinya. Hal ini perlu dilakukan agar BMT terhindar dari riba dan berjalan sesuai dengan syariah Islam.⁸

Tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan

⁷ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), h. 96-97.

⁸ Rifka Dejaya, "Dewan Pengawas Syariah Gaji Buta dan Sekedar Pajangan," didapat dari <http://bloggercompetition.kompasiana.com> (home page on-line): Internet (diakses tanggal 11 Agustus 2010).

Syariah Nasional.⁹Berbagai hal yang demikian dapat mempengaruhi proses pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya sekedar formalitas. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada BMT agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran DPS jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas bank syariah. Hal demikian, akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat, yang selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kesalahan dalam penetapan DPS di Indonesia adalah mengangkat DPS yang sangat terkenal dari organisasi masyarakat (ormas) Islam atau terkenal dalam ilmu agamanya (ulama), tetapi tidak berkompeten dalam bidang ekonomi perbankan dan keuangan syariah. Maka dari itu, peran dan fungsi DPS sangatlah penting dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam dalam bermuamalah dan dalam praktik perbankan, sehingga belum optimalnya peran DPS memungkinkan terjadinya aspek syariah dalam kegiatan usaha keuangan syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulisan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.
2. Kurang optimalnya peran DPS dalam kegiatan usaha keuangan syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah ?
2. Apakah Dewan Pengawas Syariah sudah optimal menjalankan tugasnya pada BMT Mandiri Abadi Syariah ?

⁹Agustianto, "Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah," didapat dari <http://www.scribd.com> (home page on-line): Internet (diakses tanggal 24 Maret 2010).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Dewan Pengawas Syariah sudah optimal menjalankan tugasnya pada BMT Mandiri Abadi Syariah
2. Untuk mengetahui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S1.
 - b. Untuk mengetahui langsung Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Mandiri Abadi Syariah.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 - a. Memperkaya literatur penelitian tentang Peran Dewan Pengawas Syariah.
 - b. Menambah wawasan bagi mahasiswa, khususnya Mahasiswa FAI UMSU Program Manajemen Bisnis Syariah.
3. Bagi BMT Mandiri Abadi Syariah
 - a. Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dewan Pengawas Syariah BMT Mandiri Abadi Syariah dalam menjalankan tugas sebagai pengawas syariah.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan.
4. Bagi Pembaca
 - a. Menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui lebih lanjut Peran Dewan Pengawas Syariah.

F. Sistematika Penulisan dan Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara baik dan rapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengikuti buku Panduan Dan Tugas Akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018. Berikut adalah struktur penulisan skripsi dalam buku panduan dan tugas akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan diikuti oleh penulis dan susunanya sebagai berikut :

BAB I : Bab ini menjelaskan beberapa unsur yaitu judul penelitian, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : Bab ini akan membahas mengenai kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III : Bab ini akan menguraikan tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV : Bab ini penulis menjelaskan tentang penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.

BAB V : Bab ini merupakan penutupan dari skripsi yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran yang di akhiri dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Adalah badan yang ada di lembaga keuangansyariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah di angkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah menurut RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.¹⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “Dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.¹¹ Sedangkan “Syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (hablumminallah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinan. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.¹²

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah (LKS). DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.¹³ Dalam pengertian lain Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang memiliki tugas mengawasi operasional Bank dan Produk-produk agar sesuai dengan ketentuan Syariah. DPS biasanya ditempatkan setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap Bank, hal

¹⁰Taufik Kurrohman, “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah,” dalam *Surya Kencana Satu*, vol. VIII, h. 51.

¹¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 289.

¹²Amir Machmud dan Rukmana, *Teori Bank Syariah; Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 24.

¹³Muhammad Firdaus et.al, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16.

ini untuk menjamin efektifitas setiap opini yang diberikan oleh DPS.¹⁴Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting yang dinilai strategis dalam pengembangan lembaga keuangan syariah selain operasional lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan pengelola selalu memberikan kegiatan edukasi seperti pelatihan dan upgrade pada pengurus, pengelola, karyawan, pengawas, dan anggota. Selain itu pengurus juga melaksanakan kegiatan pembinaan dari segi rohani untuk memperkuat motivasi kerja karyawan.¹⁵

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah, setiap Bank Islam atau Lembaga Keuangan Islam di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar tidak melenceng dari prinsip Syariah.¹⁶

Prosedur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan syarat memiliki surat rekomendasi dari MUI. Pengawas syariah dapat dipilih kembali. Pengawas syariah akan melaporkan hasil pengawasan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penetapan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditentukan oleh anggota dengan beberapa syarat seperti memiliki ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi yang dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), akhlak moral yang baik, terpandang di masyarakat dan amanah, dan yang paling penting memiliki surat rekomendasi dari MUI.¹⁷

¹⁴Heri Sudarsono dan Hendi Yoga Prabowo, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Pess, 2004), h. 2.

¹⁵Agustina Sintya Putri Pratama, "Analisis Kinerja Operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS BMT SRI SEJAHTERA JAWA TIMUR," dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol III, h. 123-124.

¹⁶Kaenaen A. Perwataatmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 2.

¹⁷Agustina Sintya Putri Pratama, "Analisis Kinerja Operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS BMT SRI SEJAHTERA JAWA TIMUR," dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol III, h. 122.

Sesuai dengan keputusan DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 tugas DPS yaitu :

- a. Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang Lembaga keuangan Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah.
- b. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah.
- c. Sebagai mediator antar Lembaga keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN. Mengikuti fatwa DSN.
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
- e. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.¹⁸

2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang disahkan oleh undang-undang sebagai dewan pengawas yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi kesesuaian kegiatan operasional dan produk Bank terhadap prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI. Kewajiban pembentukan dewan pengawas syariah bagi Perseroan Terbatas (PT) didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁹ Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah SWT yang termasuk dalam Q.S At-Taubah 9 : 105.

¹⁸Allianz, “ Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah,” didapat dari <https://www.allianz.co.id/explore/fungsi-dan-tugas-dewan-pengawas-syariah.html> (home page online) : Internet (diakses tanggal 11 juni 2020).

¹⁹Khotibul Umam, *Dewan Pengawas Syariah; Teori dan Praktek Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 7.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*(Q.S AT-Taubah 9 : 105).²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinta : *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*(Q.S Al-Maidah 5 : 8).²¹

Berdasarkan hadist Rasulullah Saw sebagai berikut :

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن

“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain, lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain”. { HR. Tarmidzi }²²

²⁰Departemen Agama, Al-quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Jamanatul J-ART, 2015), h. 204.

²¹*Ibid*, h. 109.

²²Muhammad binIsa bin Saurah bin Musa as-sulami at-tarmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Depok :Gema Insani 2017), h.338.

3. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya mengawasi implementasi syariah pada produk yang sudah ada.²³Tugas Dewan Pengawas Syariah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khalifah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasional Bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis Syariah.²⁴

Mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tersebut menurut ketentuan Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
- b. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan, kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan. Bank Indonesia²⁵

Berdasarkan tugas DPS tersebut, maka idealnya DPS dapat mengatasi tidak berlakunya prinsip-prinsip syari'ah secara optimal di Perbankan Syari'ah dan mengatasi kemungkinan terjadinya transaksi yang tidak fair di Perbankan

²³Agustina Sintya Putri Pratama, "Analisis Kinerja Operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS BMT SRI SEJAHTERA JAWA TIMUR," dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol III, h. 124-125

²⁴Mustafa Edwin Nasution et.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pradana Media, 2010), h.293.

²⁵Wirdya Ningsih et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pradana Media, 2005), h. 83.

Syari'ah. Akan tetapi, agar DPS dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan sesuai dengan mandat yang dibebankan kepadanya.²⁶

4. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah :

- a) Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b) Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c) Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dan satu tahun anggaran.
- d) Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.²⁷

5. Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan peraturan bank Indonesia (PBI) No.6/17/PBI/2004, PBI No.6/24/PBI/2004 dan PBI No.8/3/PBI/2006 DPS bertanggung jawab menyampaikan laporan pengawasan syariah secara periodik terkait dengan tugas DPS, dan sebagai tindak lanjut amanat dari Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Pertama di Jakarta tanggal 8-11 september 2004, mengenai pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi dewan pengawas syariah sebagai petunjuk pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS bagi perbankan syariah merupakan perangkat kerja yang mendesak untuk diwujudkan. Pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi dewan pengawas syariah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan minimal bagi anggota DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah

²⁶Fitra Nelli, "Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah," dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, vol III, h. 94.

²⁷*Ibid*, h. 92.

terhadap kegiatan operasional bank syariah. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengawasan tersebut DPS mengacu kepada fatwa DSN-MUI dan ketentuan bank Indonesia sehingga anggota DPS mempunyai kesamaan pandang dan sikap dalam menanggapi dan menangani setiap permasalahan syariah.²⁸

DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari bank. Mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS meliputi:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman oprasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
- e. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurangnyanya setiap enam bulan.²⁹

6. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (MT)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau dapat ditulis dengan Baitul Mal Wa Baitul Tamwil, secara harfiah atau lughowii Baitul Mal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Mal dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana Baitul Mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis bermotif laba. Dari pengertian tersebut bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial, peran sosial BMT terlihat pada definisi Baitul Mal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi Baitul Tamwil.

²⁸Agus Salihin, "Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta," dalam *Al-Intaj*, vol.VI, h. 62.

²⁹Sri Dewi Angga Dini, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah," *Majalah UNIKOM*, Vol. XII, h. 81.

Sebagai lembaga sosial Baitul Mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karena itu Baitul Mal harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infak, shadaqah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lainnya.³⁰

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya *bay tal-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dan kecil dengan antarlain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sadaqah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu juga yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip Muamalah Ekonomi Islam.³¹

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sadaqah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagai mana layaknya Bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi, sebagaimana lembaga keuangan.³²

³⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 126.

³¹Hartono Widodo et,al, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, cet.2 (Bandung: Mizan, 2000), h. 82.

³²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet.4 (Jakarta: Kencana, 2014), h. 452.

7. Fungsi dan Peran BMT

BMT memiliki dua fungsi utama, dimana salah satunya adalah sebagai Baitul Mal atau rumah pemberdayaan yang bersifat sosial. Pemberdayaan yang dilakukan berupendidikan dan pelatihan kemandirian, modal usaha dan pendampingan usaha. Selain itu kelompok masyarakat miskin jugamendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.³³ Baitul Tanwil (Bait = rumah, Tanwil = pengembangan Harta) merupakan fungsi untuk melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan menengah, terutama dengan mendorong dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.³⁴

BMT sesungguhnya adalah lembaga yang bersifat sosial keagamaan, disisi yang lain sekaligus bersifat komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Diposisi yang lain BMT dalam menjalankan usahanya adalah mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkapny sebagai suatu lembaga keuangan Islam. Dilihat dari struktur pada suatu kelompok, maka BMT sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, kecuali yang membedakan ialah pada bidang geraknya yaitu pada bidang ekonomis dan bisnis keuangan. Mulai dari tujuan, asas dan landasan, visi dan misi BMT, semuanya terlihat sebagaimana organisasi keuangan syariah Islam pada umumnya.³⁵

³³Slamet Mujiono, "Eksistensi Lembaga Keuangan Mikmro: Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia," dalam *Al Masraf*, vol, II, h. 213.

³⁴Solikhul Hidayat, "Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara," dalam *JDEB*, vol. 10, h. 172.

³⁵*Ibid.*

8. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- b. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- c. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- d. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan 'bantuan' tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- e. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi ('amalushsholih/ahsanu amala), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akherat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (knowledge) yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan (skill) serta niat dan ghirah yang kuat (attitude). Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.

- f. Istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.³⁶

9. Prosedur Pendirian BMT

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINKUB dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri kedalam badan hukum koperasi.³⁷

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fatma (2017) berjudul “Efektifitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada BPRS” Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah sudah efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Kristin (2009) yang berjudul “Analisis Pengaruh Independensi dan Propesionalisme Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank BPRS” Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan faktor rijilius secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS pada BPRS di Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Khotriah dkk (2017) yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah Komite Audit dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba” Dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak dapat meminimalisir manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, peranan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

³⁶Fatkhur, “Prinsip Utama BMT,” didapat dari <http://www.fatkhur.id/2013/12/prinsip-utama-bmt.html> (home page on-line): Internet (diakses tanggal 23 Desember 2013).

³⁷Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), h. 464-465.

Penelitian oleh Ana (2019) “Analisis Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah” menurut dari hasil penelitian ini Bahwa DPS dalam mengawasi Bank Syariah keberadaannya masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhiban (2018) “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting” Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah DPS merupakan faktor terkuat dalam pengungkapan ISR.

Untuk mempermudah penjelasan penulis akan menampilkan Tabel 2.1 tentang penelitian terdahulu yang mencakup penjelasan persamaan, perbedaan dan hasil penelitian. Adapun tabel tersebut ialah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Fatma (2017) “Efektifitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada BPRS”	Dewan Pengawas Syariaiah	Kualitatif	BPRS	Dewan Pengawas Syariah	Hasil penelitian ini menjelaskan pelaksanaan DPS sudah efektif
2	Kristin (2009) “Analisis Pengaruh Independensi dan Propesionali	Independe nsi, Propesionalisme, DPS	Kualitatif	Variabel X dan tempat penelitian	Dewan Pengawas Syariah	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor ekonomi dan faktor rijilius secara bersamaan

	sme Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank BPRS”					berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS pada BPRS di Jawa Tengah
3	Khotriah dkk (2017) “Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba”	DPS, Komite Audit, Dewan Komisaris	Kualitatif	Komite Audit, Dewan Komisaris	DPS dan metode kualitatif	DPS tidak dapat meminimalisir manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, peranan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
4	Ana (2019) “Analisis Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah”	Dewan Pengawas Syariah	Kualitatif	Bank Syariah Indonesia	Dewan Pengawas Syariah	Bahwa DPS dalam mengawasi Bank Syariah keberadaannya masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan

5	Mukhiban (2018) “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting”	Pengawas Syariah, Pengungkapan Islamic Reporting	Kuantitatif	Metode penelitian variabel Y	Dewan pengawas syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah DPS merupakan faktor terkuat dalam pengungkapan ISR
---	--	--	-------------	------------------------------	------------------------	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Untuk menguji kebenaran atau kesahihan hipotesis, perlu dilakukan proses pengumpulan data empiris yang cermat dan relevan. Untuk keperluan itu perlu adanya langkah penyusunan strategi dan perencanaan yang terarah, efektif dan efisien dalam bentuk sebuah desain riset atau rancangan penelitian. Jenis rancangan penelitian yang digunakan harus disesuaikan benar-benar dengan hipotesis dan data empiris yang diperlukan.³⁸ Rancangan penelitian atau desain riset dapat diartikan sebagai suatu pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum rancangan penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses penelitian yang meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian khusus rancangan penelitian dapat diartikan sebagai sebuah rencana tentang bagaimana cara sampling, pengembangan instrumen, pengumpulan dan analisis data untuk memberi arti atas data, secara efisien dan efektif.³⁹

Metodologi penelitian merupakan sesuatu yang berusaha membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan. Dalam hal ini metode lebih bersifat teknis pelaksanaan lapangan sedangkan metodologi lebih pada uraian filosofis dan teoritisnya.⁴⁰ Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai cara dan sudut pandang, dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan

³⁸ Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian Kefarmasian Dan Kesehatan*, cet.2 (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), h. 12-13.

³⁹ *Ibid*, h. 47-48.

⁴⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h.5.

snowbaal, teknik pengumpulan dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴¹ Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka. Pada dasarnya, pendekatan ini menggambarkan data melalui angka-angka, seperti persentasi tingkat pengangguran, kemiskinan, data raios keuangan, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti.⁴²

Berbeda dengan penelitian kuantitatif, para peneliti kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluru. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengelolanya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan bersifat naratif dan holistik.⁴³

Berdasarkan judul yang penulis ajukan “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah” maka pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah dalam pengawasannya.

⁴¹Albi Anggito dan Johan Setiawan S.Pd, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.

⁴²Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif; Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Predana Media Grup, 2015), h.109.

⁴³Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet.4 (Jakarta: Kencana 2017), h. 328.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian pada BMT Mandiri Abadi Syariah yang berlokasi di Jln. Pelajar No. 217 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara.

Waktu penelitian dimulai dari sebagaimana dapat dilihat dalam table berikut :

No	Jenis Kegiatan	Bulan																
		Maret			April			Mei			September			Oktober				
1	Pengajuan Judul																	
2	Penulisan Proposal																	
3	Seminar Proposal																	
4	Pengumpulan Data																	
5	Bimbingan Skripsi																	
6	Penyelesaian Skripsi																	
7	Sidang Meja Hijau																	

C. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena di samping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.⁴⁴

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 117.

D. Tahapan penelitian

Pendekatan dan yang menjadi akar dari penelitian kualitatif pada inintinya memiliki ciri-ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, prosedur dan tahap yang dilalui untuk melakukan penelitian kualitatif juga berbeda dari prosedur dan tahap penelitian kuantitatif. Prosedur dan tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan fokus penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berpikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Walaupun sangat fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
2. Menentukan setting dan subjek penelitian sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistik, setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian.
3. Pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai.
4. Penyajian data, prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang suatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka. Penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel dengan ukuran-ukuran statistik.⁴⁵

⁴⁵Bagong Suryanto dan Sutisnah, *Motode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2015), h. 170-173.

E. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data adalah fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan yang didapatkan dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik gambar dan sebagainya yang dapat diperoleh lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.⁴⁶ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu onyek, fenomena atau *setting sosial* yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data atau fakta yang diungkapkan dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan.⁴⁷

2. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁴⁸ Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁴⁹

⁴⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 213.

⁴⁷*Ibid*, h. 11.

⁴⁸Bungin Burhan, *Metodologi penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129.

⁴⁹Husein Umar, *Business An Introduction* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 190.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.⁵⁰

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang valid dan objektif dalam penelitian ini metode pengumpulan data adalah cara-cara yang di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data atau informasi dalam suatu penelitian. Untuk mendapatkan data yang di perlukan, maka dari itu penulis menggunakan beberapa teknik metode pengumpulan data sebagai berikut :

1) Metode Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat.⁵¹

Observasi (pengamatan) ini diperoleh dari gambaran data mengenai Peran Dewan Pengawas Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interview) dan sumber informasi atau orang yang diwawancara (interview) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 77.

sebelumnya.⁵²Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan ketua dan bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah.

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mencari data mengenai hal-hal yang bersifat dokumen terhadap alokasi penelitian antara lain seperti absen kelas, kompetensi guru yang ada disekolah tersebut. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵³

G. Teknik Analisis Data

Analisi data dalam penelitian kualitatif sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Maka dapat dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian analisis data. Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.⁵⁴

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti

⁵²Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet.4 (Jakarta: Kencana 2017), h. 372.

⁵³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 201.

⁵⁴Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122-123.

berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.⁵⁵

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimasukkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁵⁶

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.⁵⁷

2. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan , maka peneliti dapat

⁵⁵ *Ibid*, h. 123.

⁵⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 124.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* cet.6 (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 271.

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.⁵⁸

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.⁵⁹

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

⁵⁸ *Ibid*, h. 272.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* cet.6 (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 273.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Singkat Institusi

BMT bertujuan untuk menghindari perekonomian masyarakat dari bentuk riba yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan konvensional. Saat ini BMT telah berkembang cukup pesat diberbagai wilayah tidak terkecuali Kota Medan. Salah satu contoh yang telah berhasil dalam pengembangan perekonomian masyarakat adalah BMT Mandiri Abadi Syariah Medan yang menjadikan kehidupan masyarakat berubah menjadi lebih baik terutama dibidang pertanian dan perdagangan.

Sesuai dengan surat rekomendasi “Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil” (PINBUK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang memberikan rekomendasi “Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu” kepada “KS BMT Mandiri Abadi Syariah”. Rekomendasi dan PINBUK BMT Mandiri Abadi Syariah resmi membuka usaha dan beroperasi pada Tanggal 1 Februari 2015. Berkedudukan di Jalan Pelajar Timur No. 217 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Adapun ladsan, Azas dan Prinsip BMT Mandiri Abadi Syariah :

- a) Koperasi Syariah BMT Mandiri Abadi Syariah berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berazaskan kekeluargaan.
- b) Koperasi berdasarkan Badan Usaha melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi serta koperasi yaitu :
 - 1) Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka.
 - 2) Pengolahan dilakukan secara demokrasi.
 - 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
 - 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - 5) Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota.
 - 6) Kerja sama antara koperasi.

2. Visi, Misi dan Logo BMT Mandiri Abadi Syariah

Adapun Visi dan Misi Perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariah yaitu :

a) Visi BMT

- 1) Menjadi koperasi syariah yang dikelola secara operasional dengan berlandaskan Islam.
- 2) Menjadi pengayom dan menghindarkan anggota dari jeratan rentenir.

b) Misi BMT

- 1) Memajukan kesejahteraan ekonomi bagi anggota.
- 2) Membebaskan anggota dari cengkaman Rentenir dan Riba.
- 3) Memberi pelayanan yang terbaik kepada anggota.
- 4) Melakukan pembinaan dan pembekalan bagi anggota sehingga berdaya asing.

c) Tujuan BMT

Menjadi koperasi syariah yang Mandiri, Abadi, Profesional dan Amanah mengutamakan Syariah untuk menghindari Riba.

d) Logo BMT



Gambar 4.1 Logo BMT Mandiri Abadi Syariah

Adapun makna yang terkandung dalam Logo BMT adalah :

- a) BMT merupakan Baitul Maal Wat Tamwil yang berarti rumah harta, pengembangan harta.
- b) Mandiri yang berarti lembaga yang berdiri sendiri.
- c) Abadi yang berarti selamanya berdiri.
- d) Syariah yang berarti berjalan secara syariah atau ketentuan yang menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- e) Lingkaran orange merupakan pertumbuhan dalam koperasi.
- f) Kuning merupakan ambisi atau berambisi untuk memajukan dan kreatifitas yang tinggi.
- g) Kapas dan padi yang merupakan kemakmuran anggota koperasi khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi.
- h) Tangan yang berarti kerjasama anggota dengan BMT.
- i) Payung yang berarti lembaga yang memayungi seluruh anggota.

3. Tujuan Didirikannya BMT Mandiri Abadi Syariah

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota dan masyarakat umum. Serta menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun perekonomian nasional untuk mencapai tujuan koperasi dengan menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) Mengadakan pembiayaan usaha kepada anggota.
- 2) Mengadakan pembiayaan barang jatuh tempo (Mudharabah).
- 3) Mengadakan pembayaran total bagi hasil (Mudharabah).
- 4) Pembelian barang bagi hasil.
- 5) Pengadaan usaha penyaluran sembako.
- 6) Menyediakan perumahan/tanah kaplingan bagi anggota maupun non anggota.
- 7) Menjalankan usaha dalam bidang jasa angkutan transportasi serta penyewaan (rental) kendaraan.
- 8) Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk ekspor dan impor.

- 9) Menjalankan usaha dalam bidang cleaning servis.
- 10) Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan pupuk, bibit, obat-obatan dan sarana/peralatan pertanian atau peternakan.
- 11) Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan (mekanik dan elektronik).
- 12) Menjalankan usaha bidang perjilitan dan jasa periklanan serta penyediaan alat-alat tulis kantor.
- 13) Menjalankan usaha dalam pengadaan warung post dan telekominikasi.
- 14) Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan air minum kemasan maupun isi ulang.
- 15) Menjalankan usaha dalam bidang kredit sepeda motor dan mobil.
- 16) Menjalankan usaha dalam bidang home industri-industri kecil dan menengah.
- 17) Menjalankan usaha pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, tiket pesawat dan traveling.

4. Program BMT

BMT juga menghimpun dana anggota dengan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan pada lembaga ekonomi yang halal dan menguntungkan. Banyaknya masyarakat yang memerlukan modal untuk memulai usaha kecil dan kesulitan mencari pinjaman modal dan terjerumus dalam pinjaman yang tidak sesuai dengan syariah (riba).

Adapun penghimpunan dan penyaluran dana yang ada di BMT Mandiri Abadi Syariah adalah sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana/Simpanan

BMT merupakan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana berbagai sumber (zakat, infak, shodaqoh dan lain-lain) atau dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi rendah. Penghimpunan dana/simpanan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

- 1) Simpanan wadiah adalah simpanan atau titipan yang sewaktu-waktu nasabah atau anggota dapat menariknya dengan mengeluarkan surat berharga pemindahan buku/ transfer dan untuk membayar lainnya. Simpanan wadiah amanah (titipan dana zakat, infak dan shodaqoh) dan wadiah yadhomanah (titipan yang akan mendapatkan bonus dari bank apabila bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah). Persyaratan untuk membuat simpanan wadiah :
 - a) Setoran sesuai dengan rencana nasabah, minimal Rp 10.000 maksimum tidak terbatas.
 - b) Nisbah 80 : 20 (BMT : Pembiayaan).
 - c) Biaya administrasi perbulan tidak ada free.
- 2) Simpanan mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya atau penarikannya dapat dilakukan sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah antara lain : simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Qurban, simpanan Haji, simpanan Pendidikan, simpanan Kesehatan dan lain-lain. Persyaratan untuk membuat simpanan berjangka :
 - a) Minimal simpanan Rp 1.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan.
 - b) Biaya administrasi perbulan tidak ada free.

Untuk semua simpanan mengisi formulir pembukuan simpanan, dengan bukti identitas diri yakni : Fotocopy KTP, SIM, Kartu Pelajar, Fotocopy KRT, Pas Photo 2 lembar.

b. Penyaluran Dana/Pembiayaan

Penyaluran dana (landing) adalah transaksi penyediaan dana atau barang kepada nasabah yang sesuai dengan syariat islam standar akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang/barang serta pemerataan pendapat. Dan jenispenyaluran dana yang

disediakan oleh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) didasarkan pada akad yang digunakan.

Prosedur penyaluran dana/pembiayaan yaitu calon debitur yang pertama kali mengajukan pembiayaan kepada salah satu bank atau lembaga keuangan lainnya, biasanya permohonan tersebut tidak langsung mendapatkan jawaban dari pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya. Untuk memperoleh pembiayaan tersebut boleh perlu diadakan seleksi yang membutuhkan waktu. Proses seleksi ini dilakukan dengan melalui beberapa tahap yaitu antara lain :

1) Analisis Pembiayaan atau Pendahuluan

Tujuan utama analisis ini adalah untuk menentukan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur bisa diterima atau ditolak serta sebagai alat untuk memberikan jawaban atau pengambilan keputusan tentang masalah-masalah seperti :

- a) Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan.
- b) Untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikan.
- c) Apakah calon debitur akan menerima dana pembiayaan kiranya akan mampu mengembalikan pokok pembiayaan ditambah dengan bagi hasil Mark Up.
- d) Berapa jumlah uang yang layak diberikan.
- e) Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau beresiko kecil.

2) Analisis Kelayakan Usaha

Suatu usaha yang dikatakan layak artinya usaha tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang bisa menutup seluruh biaya yang dikeluarkan, langsung maupun tidak langsung. Kelayakan merupakan kata kunci yang harus dipegang oleh para pengelola lembaga keuangan dan merupakan kriteria yang paling pokok dalam membiayai suatu jenis usaha. Maka dari itu, jika suatu usaha tidak layak, khususnya ditinjau dari segi ekonomi tetapi tetap di biayai maka resiko yang akan timbul adalah kemacetan pengembalian pembiayaan dan ini berarti

pulakemacetan usaha BMT, adapun beberapa aspek-aspek suatu jenis usaha, antara lain sebagai berikut :

a) Aspek Pemasaran

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik.Usahnya hanya dimula dari coba-coba, dan jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli.Mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

b) Aspek Manajemen

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha, sehingga sulit dibedakan antara asset keluarga dan usaha, bahkan banyak diantara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi. Perencanaan usahatanidak dilakukan sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

c) Aspek Teknis

Berbagi aspek teknis yang masih sering menjadi problem yaitu cara produksi, sistem penjualan, sampai ada tidaknya badan hukum serta perizinan yang lain.

d) Aspek Keuangan

Kendala yang sering diperbincangkan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan.Pengusaha mikro hampir tidak memiliki aspek yang luas kepada sumber permodalan.Kendala ini sesungguhnya di pengaruhi oleh tiga kendala di atas. Kebutuhan akan permodalan akan permodalan tidak dapatdipenuhi oleh lembaga keuangan modren, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembiayaan di tangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga yang telah ditetapkan sebesar harga perolehan barang di tambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Bentuknya dapat berupa bai' bitsaman ajil pembayaran dilakukan secara angsuran, dan murabaha pembayaran di akhir perjanjian. Akad jual beli berdasarkan penyaluran dana/ pembiayaan yaitu :

- a) *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.
- b) *Salaam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- c) *Istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dimana modalnya 100% berasal dari shahibul maal dan keuntungan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pinjaman kerja sama antara dua orang atau lebih dimana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. Sedangkan ada beberapa akad yang digunakan dalam penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (lending), yaitu :

- a) Akad sewa-menyewa, pada baitul maal wa Tamwil (BMT) akad sewa-menyewa ditetapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahiah bit tamlik (IMBT).


- b) Pinjam-meminjam yang bersipat sosial. Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) transaksi pinjam-meminjam dikenal dengan nama pembiayaan qardh, yaitu pinjam-meminjam tanpa dana imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- c) Adapun qordh hasanah (pinjaman kebijakan), bila nasabah tidak mampu mengembalikan, maka pihak pemberi pinjaman bisa merelakan atau ikhlas kalau memang benar-benar nasabah tidak sanggup membayarnya.
- d) Produk jasa.
- e) Produk *tabarru* yaitu ZISWAH (Zakat, Infak, Shadaqoh, Wakap dan Hibah).

5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

A. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagian fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda dengan yang dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah ataupun penyampaian laporan. Komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan, sehingga berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan organisasi tersebut. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga Sumber Daya Manusia yang telah tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian internal melalui suatu sistem pembagian kerja yang serasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka struktur organisasi BMT Mandiri Abadi Syariah adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT Mandiri Abadi Syariah

B. Deskripsi Tugas atau Job Description

1 Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Didalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasi tersebut dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Tugas pokok :

- a. Menetapkan anggaran dasar/ART.
- b. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.

- c. Menyelenggarakan pemilihan, pegangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaranpendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- f. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
- g. Menetapkan keputusan penggabungan, pelabuhan dan pembubaran koperasi.

2 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang memberikan fakta, informasi dan pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketetapan pola, akad dan transaksi-transaksi lainnya di kopyah BMT Mandiri Abadi Syariah dengan syariah islam sebagai dasar pedoman operasioanl.

Tugas pokok :

- a. Ditempatkannya prooduk-produk BMT sesuai syariah.
- b. Terevaluasi program-program BMT.
- c. Membantu mengolah dalam rangka sosialisasi ekonomi syariah kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap operasional BMT.
- e. Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dalam kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
- f. Memberikan pandangan dan keputusan dalam hak kesesuaian dengan prinsip syariah.
- g. Mengadakan pengawasan langsung maupun berjenjang dalam hal operasional dan keuangan.

3 Manajer

Manajer bertanggung jawab sebagai pengatur semua dalam seluruh kegiatan usaha pemasaran, persetujuan, ketetapan direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang pengusaha.

Tugas pokok :

- a. Melaksanakan kebijakan umum yang telah dibuat pengurus dan disetujui Rapat Anggota.
- b. Menyusun rancangan anggaran rencana jangka pendek dan jangka panjang, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengurus untuk dibawa dalam Rapat Anggota.
- c. Terarsipkannya seluruh dokumen-dokumen, surat-surat serta notulen rapat secara baik.
- d. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajer.
- e. Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan sesuai batas wewenang.
- f. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional BMT Mandiri Abadi Syariah.
- g. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.
- h. Mengusulkan kepada pengurus tentang penambahan, pegangkatan, pemberian, karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional BMT Mandiri Abadi Syariah.
- i. Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan didokumentasikan untuk penilaian.
- j. Menyelesaikan secepatnya apabila ada masalah yang berkaitan dengan mitra.

4 Pembiayaan

Pembiayaan bertanggung jawab untuk melakukan proses pembiayaan dan membuat akad pembiayaan serta surat-surat perjanjian lainnya.

Tugas pokok :

- a. Melayani pengajuan pembiayaan para anggota dan mitra.
- b. Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- c. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur.
- d. Mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan.
- e. Mendata jaminan pembiayaan.
- f. Membuat surat taguran dan peringatan kepada mitra yang telah jatuh tempo.
- g. Mengontrol masa berlakunya persyaratan permohonan pembiayaan.
- h. Membuat laporan pembiayaan perbulan.

5 Pembukuan

Pembukuan bertanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan hingga sampai laporan keuangan.

Tugas pokok :

- a. Membuat laporan keuangan BMT Mandiri Abadi Syariah.
- b. Mengarsip laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan dengan keuangan.
- c. Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis keuangan BMT Mandiri Abadi Syariah.
- d. Menerbitkan laporan keuangan atau persetujuan manager.

6 Bendahara

Bendahara bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan BMT secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada.

Tugas pokok :

- a. Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan.
- b. Membuat laporan keuangan BMT (simpan pinjam dan sektoriil).
- c. Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada Rapat Badan Pengurus mengenai perkembangan BMT dari hasil laporan keuangan yang ada.
- d. Memberikan laporang mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.
- e. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan pokok dan wajib.
- f. Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib.
- g. Melakukan koordinasi dengan sekretaris bila diperlukan mengenai kondisi anggota.

7 Teller

Teller bertanggung jawab dalam pengendalian dan mengatur semua proses yang berkaitan dengan pembiayaan serta transaksi sampai persiapan alat bantu transaksi.

Tugas pokok :

- a. Mengatur proses pembukuan dan pembuatan buku tabungan anggota baru.
- b. Mengatur proses persiapan mulai dari pengajuan uang untuk transaksi harian sampai persiapan alat bantu transaksi.
- c. Merekap data-data yang diberikan Account Office kepada Teller.
- d. Menyusun laporan atau berkas kedalam data base anggota.
- e. Melayani anggota dalam pembayaran dan penerimaan uang tunai dan tidak tunai (cek/giro).

6. Sarana dan Prasarana BMT

Memberikan wawasan dan pengetahuan serta pembekalan kepada calon anggota untuk dapat menjadikan BMT itu sebagai pilihan dan menghindarkan pernyataan yang mengatakan bahwa BMT hanya bank biasa.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan pada tanggal 16 September 2021 di BMT Mandiri Abadi Syariah. Dengan dua belas pertanyaan yang diajukan, informasi yang didapatkan oleh penulis dalam melaksanakan wawancara bersumber dari Bapak Totok darsono selaku Ketua BMT Mandiri Abadi Syariah dan Bapak Mhd Siddik selaku bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 4.1
Temuan Penelitian

No.	Peran Dewan Pengawas Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah	Pertanyaan	Temuan Penelitian
1.	Studi lingkungan	Apakah perusahaan ini sudah menerapkan sistem syariah dengan benar?	Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa setiap perusahaan syariah pasti sudah tentu menerapkan sistem syariah dengan benar, karena DPS pasti mengawasi setiap sistem syariah yang dijalankan oleh perusahaan. Kemudian dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa dalam menjalankan

			<p>setiap sistem syariah semua karyawan sudah memiliki SOP berdasarkan prinsip syariah yang benar, maka dari itu perusahaan ini pasti sudah menjalankan prinsip syariah dengan benar.</p>
		<p>Apakah Dewan Pengawas Syariah selalu berada dalam BMT Mandiri Abadi Syariah?</p>	<p>Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketua BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa DPS tidak selalu berada didalam perusahaan karena DPS tidak dibutuhkan setiap saat dan DPS akan berada dalam perusahaan bilamana terjadi resiko atau kesalahan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian berdasarkan wawancara dengan bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah tidak berbeda dengan jawaban dari narasumber pertama.</p>
		<p>Bagaimana kinerja karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing?</p>	<p>Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketua BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa setiap karyawan telah menjalankan tugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya yang dilakukannya dan menjalankannya dengan prinsip syariah. Berdasarkan</p>

			wawancara yang dilakukan dengan bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh faktor motivasi kerja karyawan dalam memajukan BMT Mandiri Abadi Syariah.
2.	Dewan Pengawas Syariah	Apa fungsi DPS dalam BMT Mandiri Abadi Syariah?	Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketua BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa fungsi DPS adalah sesuai dengan namanya, yaitu pengawas. Dimana DPS mengawasi tentang kinerja karyawan dalam menjalankan prinsip syariah dan juga DPS mengawasi tentang akad-akad yang ada pada setiap produk perusahaan. Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa fungsi DPS tidak jauh berbeda dengan pendapat narasumber pertama dimana fungsi DPS ialah mengawasi akad-akad yang dijalankan oleh perusahaan.

		<p>Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam BMT Mandiri Abadi Syariah?</p>	<p>Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketua BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa peran DPS sangat krusial karena jika terjadi kesalahan dalam transaksi akad dan tidak bisa diselesaikan oleh perusahaan maka DPS yang akan menyelesaikannya. Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa tidak jauh berbeda dengan pendapat dari narasumber pertama.</p>
--	--	--	---

3.	Struktur Organisasi	Apakah struktur organisasi sudah sesuai dengan standar perusahaan?	Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ketua BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa struktur organisasi yang ada pada BMT Mandiri Abadi Syariah sudah sesuai dengan standar perusahaan. Dimana standar yang digunakan yaitu SOP (Standar Operasional Prosedur). Struktur organisasi tersebut sudah sesuai dengan bagian-bagian job yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah berpendapat bahwa struktur organisasi dalam BMT Mandiri Abadi Syariah sangat berperan penting dalam mencapai visi dan misi dan struktur tersebut sudah sesuai dengan standar yang sudah ada.
		Apakah struktur organisasi yang saat ini sudah sesuai dengan posisi jabatannya	Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ketua BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa struktur organisasi pada BMT Mandiri Abadi Syariah sudah sesuai dengan posisi jab-

			<p>atannyamasing- mas- ing.Dengandemikiansetiappimp inandanbagian- bagianlainnyasudahmem- ilikiposisitugas dan tanggung- jawab sesuai denganposisijab- atann- ya.Sedangkanberdasarkanwawa ncaradenganbendahara BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa struktur organisasi sudah sesuai dengan jabatannya karena setiap ada pergantian jabatan itu akan di update lagi.</p>
4.	Penilaian resiko	<p>Bagaimanapihak BMT Mandiri Abadi Syariah da- lam meminimalisir resiko- resiko- yangakanterjadi padaperusahaan?</p>	<p>Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan ketua BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa dalam meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi pihak BMT Mandiri Abadi Syariah selalu berupaya melakukan kinerjanya dengan sangat baik agar resiko-resiko yang akan terjadi bisa diatasi. Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah tidak jauh berbeda dengan pendapat narasumber yang pertama.</p>

		<p>Resiko apa yang sering terjadi pada BMT Mandiri Abadi Syariah dan bagaimana cara mengatasinya?</p>	<p>Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan ketua BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa kurangnya pemahaman dan pengetahuan nasabah tentang akad dari produk yang diambil, sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara nasabah dan pihak BMT. Dalam hal tersebut pihak BMT akan memberi penjelasan terkait akad produk yang diambil nasabah tersebut. Sedangkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah tidak jauh berbeda dengan penjelasan dari narasumber pertama.</p>
5.	Pemantauan	<p>Bagaimana pemantauan DPS terhadap BMT Mandiri Abadi Syariah?</p>	<p>Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan ketua BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa setiap produk dan akad yang terlaksana dalam BMT Mandiri Abadi Syariah akan selalu dipantau oleh DPS. Sedangkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah bahwa pemantauan DPS terhadap BMT Mandiri Abadi Syariah sangat</p>

			diperhatikan dan selalu berjalan dengan ketentuan yang ada supaya tidak menyimpang dari prinsip syariah.
--	--	--	--

Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkum dalam tabel diatas maka untuk menjawab rumusan masalah penulis membuat tabel pernyataan tentang optimal atau tidak peran DPS pada BMT Mandiri Abadi Syariah

Tabel 4.2
Peran Dewan Pengawas Syariah

No.	Peran/fungsi DPS	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah.	✓	
2.	Mengajukan usul pengembangan kepada pimpinan BMT.	✓	
3.	Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.	✓	
4.	Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN. ⁶⁰	✓	

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sudah dilakukan secara optimal.

⁶⁰Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana pranada media grup, 2015), hal. 33

C. Pembahasan

Dari hasil wawancara di atas bahwa validitas data dapat dilihat dari kesamaan jawaban antar narasumber satu dengan yang lain, uji ini menggunakan uji validitas *triangulasi* sumber data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah. **Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah.**

Maka Peran Dewan Pengawas Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah sudah sesuai sebagaimana mestinya. Dapat dilihat dari beberapa temuan sebagai berikut :

1. Studi Lingkungan

BMT Mandiri Abadi Syariah sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), karena setiap perusahaan atau lembaga yang berlebelkan syariah pasti memiliki Dewan Pengawas Syariah, yang dimana DPS itu sendiri diangkat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk membantu transaksi-transaksi, akad dan produk yang ada pada BMT Mandiri Abadi Syariah supaya tidak menyimpang dan menyalahi dari syariah.

Dewan Pengawas Syariah sendiri tidak selalu berada dalam BMT Mandiri Abadi Syariah dan akan datang bilamana ada masalah yang terjadi tentang akad, produk dan transaksi yang tidak dipahami kesyariahnya oleh karyawan dan akan dibantu oleh DPS untuk menjelaskan tentang akad, produk atau transaksi supaya tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan.

2. Dewan Pengawas Syariah

fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam BMT Mandiri Abadi Syariah ialah untuk mengawasi dan mengontrol segala sesuatu yang ada dalam lembaga tersebut dan untuk membantu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk akad, transaksi supaya sesuai dengan syariah, peran DPS ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga, dikarenakan supaya tidak ada hal-hal yang menyalahi dari prinsip-prinsip syariah dan membantu karyawan bila ada akad yang tidak dipahami kesyariahnya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi yang digunakan pada BMT Mandiri Abadi Syariah yaitu, sudah memenuhi standar yang digunakan yaitu SOP (Standar Operasional Prosedur). Struktur organisasi tersebut sudah sesuai dengan bagian-bagian job yang dibutuhkan perusahaan, dan juga sangat berperan penting dalam mencapai visi dan misi BMT. Untuk posisi jabatan dari struktur tersebut sudah disusun dan diatur dalam peraturan BMT Mandiri Abadi Syariah.

4. Penilaian Resiko

Untuk meminimalisir resiko yang ada dalam lembaga tersebut, dimana suatu tindakan yang akan dilakukan oleh manajemen untuk meminimalisir resiko yang relevan dengan pengetahuan yang ada. Penilaian resiko yang digunakan pada BMT Mandiri Abadi Syariah yaitu, menganalisis permasalahan yang ada dan memberi wawasan tentang akad, produk dan transaksi sesuai dengan syariah dengan benar dan melakukan penilaian lapangan agar tidak terjadi resiko.

5. Pemantauan

Pemantauan suatu kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem kerja perusahaan dalam BMT Mandiri Abadi Syariah sehingga apabila terjadi sesuatu yang berjalan tidak sesuai harapan dan syariah dapat segera diambil tindakannya. Pada BMT Mandiri Abadi Syariah pemantauan selalu dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). dengan cara melakukan pengawasan secara berlangsung dan pengawasan dilakukan tidak setiap hari, tetapi adakurun waktu tertentu dalam melakukan pengawasan ini. Dan pengawasan dilakukan oleh kepala bagian, apakah bukti yang ada telah sesuai dengan bukti fisiknya.

Berdasarkan pembahasan diatas maka terjawab sudah rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Berdasarkan penelitian tentang peran dewan pengawas syariah dapat diketahui bahwa dewan pengawas syariah berperan sebagai pendorong dalam pengembangan ekonomi yang berlandaskan syari'ah. Dimana dewan pengawas syariah selalu mengikuti prinsip syariah dalam

melaksanakan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah, maka dari itu peran dewan pengawas syariah sangat berpengaruh dalam menjalankan sistem sistem syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya di BMT Mandiri Abadi Syariah.

- B. Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa peran dan fungsi DPS dalam menjalankan roda Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi yang terjadi dalam operasional Lembaga Keuangan Syari'ah. Dimana DPS yang mengatur peran, tugas, fungsi dan kewenangannya, bertujuan mengembangkan Lembaga-Lembaga Keuangan yang berbasis syari'ah lebih cepat lagi dari yang sudah terjadi saat ini.

Berikut tabel perbandingan indikator komponen Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah :

Tabel 4.3

Perbandingan indikator komponen Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah

No.	IndikatorK- omponenPeran Dewan Pengawas Syariah	BMT Mandiri Abadi Syariah	KriteriaPenilaian Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Studi Lingkungan	BMT Mandiri Abadi Syariah sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi setiap kegiatan operasionalnya, dan sudah	✓	

		menerapkan prinsip-prinsip syariah untuk setiap kegiatan yang ada dalam BMT Mandiri Abadi syariah		
2.	Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh DSN untuk memantau kegiatan operasional dalam BMT Mandiri Abadi Syariah dan membantu karyawan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam lembaga tersebut, dan bisa menjalankan sistem sesuai dengan prinsip syariah.	✓	
3.	Struktur Organisasi	Struktur organisasi BMT Mandiri Abadi Syariah sudah sesuai dengan bagian-bagian job yang dibutuhkan perusahaan atau lembaga.	✓	
4.	Penilaian Resiko merupakan tindakan yang dilakukan oleh BMT Mandiri Abadi Syariah	BMT Mandiri Abadi Syariah selalu mengidentifikasi, menganalisis serta mengelola resiko untuk memajukan dan memberikan pengetahuan kepada calon nasabah supaya menghindari resiko yang akan terjadi dan akan sesuai dengan prinsip syariah.	✓	
5.	Pemantauan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti sistem informasi sehingga bila	Pemantauan selalu dilakukan secara berlangsung oleh DPS terhadap BMT Mandiri Abadi Syariah agar tidak ada yang akan terjadi penyimpangan dan bisa berjalannya sistem sesuai dengan prinsip syariah yang ada.	✓	

	terjadi kesalahan bisa langsung diambil tindakannya			
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari kelima komponen peran dewan pengawas syariah pada komponen peran dewan pengawas syariah yaitu, BMT Mandiri Abadi Syariah sudah memiliki DPS untuk mengawasi setiap operasi dan BMT supaya tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam melakukan transaksi-transaksi dan semua karyawan sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi BMT Mandiri Abadi Syariah. Pada struktur organisasi sudah sesuai dengan bagian-bagian job yang dibutuhkan BMT Mandiri Abadi Syariah.

Pada penilaian resiko, selalu mengelola resiko dalam pengendalian dengan cara harus ada bukti yang jelas dan sesuai. Kemudian pada komponen pemantauan, dilakukan secara berlangsung oleh dewan pengawas syariah untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dan memantau setiap kegiatan-kegiatan yang ada dalam BMT Mandiri Abadi Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan sebagaimana mestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah sangat berpengaruh di BMT Mandiri Abadi Syariah dimana dalam setiap akad di dalam produk yang ada semuanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan juga selain menjadi pengawas, Dewan Pengawas Syariah juga menjadi penengah atau penyelesaian masalah yang ada diantara nasabah dan pihak BMT Mandiri Abadi Syariah jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan atau diatasi oleh pihak BMT Mandiri Abadi Syariah dan nasabah yang bersangkutan.

B. Saran

Agar peran BMT Mandiri Abadi Syariah dalam perkembangan UMKM di Medan dapat berjalan efektif, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan

Untuk pihak bank agar lebih mensosialisasikan atau memperkenalkan mengenai akad-akad dari produk-produk yang ada di BMT Mandiri Abadi Syariah agar masyarakat dapat mengerti dan dengan mudah menentukan produk mana yang akan diambil atau diajukan pembiayaannya, dan juga pihak BMT Mandiri Abadi Syariah harus menaati prinsip syariah yang telah ada karena setiap akad diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah mengenai kebenarannya.

2. Nasabah

Untuk nasabah yang akan mengajukan pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah agar lebih teliti dan memahami arti dan fungsi dari produk yang akan diajukan agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2010.
- Andri et.al, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga. 2014.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Agustianto. 2010. "Optimalisasi Pengawasan Syariah". <http://www.scribd.com> (Diakses 24 Maret 2010).
- Allianz, 2020 "Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah". <https://www.allianz.co.id/explore/fungsi-dan-tugas-dewan-pengawas-syariah.html> (Diakses 11 Juni 2020).
- Anggadini, Sri Dewi. "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi*. Majalah Ilmiah Unikom. No. 1. Volume 12. 2014.
- Burhan, Bungi. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga. 2001.
- Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Jamatul J-ART, 2015.
- Dejaya, Rifka. 2010. "Dewan Pengawas Syariah Gaji Buta dan Sekedar Pajangan". <http://bloggercompetition.kompasiana.com>. (Diakses 11 Agustus 2010).
- Faozan, Ahmad. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*. El-Jizya. No. 1. Volume 2. 2014.
- Firdaus, Muhammad et.al, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan. 2007.
- Fatkhur. 2013. "Prinsip BMT". <http://www.fatkhur.id/2013/12/prinsip-utama-bmt.html>. (Diakses 23 Desember 2013).

Hidayat, Solikhul. “Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara”.*Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*. UNISNU JEPARA. No. 2. Volume 10. 2013.

Ismail.*Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana pranada media grup. 2015.

Kurrohman, Taufik. “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah”.*Jurnal Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. Surya Kencana Satu. No. 2. Volume 8. 2017.

Mujid, Abdul. “Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah”.*Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis*. Az Zarqa. No. 1. Volume 9. 2017.

Mujiono, Slamet. “Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia”. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*. Al-Masraf No. 2. Volume 2. 2017.

Machmud, Amir dan Rukmana. *Teori Bank Syariah; Kebijakan Dan Studi Empires di Indonesia*, Jakarta: Erlangga. 2020.

Mamik.*Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.

Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-sulami at-tarmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* Depok :Gema Insani 2017.

Nasition, Mustafa Edwin et,al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Pradana Media. 2010.

Ningsih, Wirdya et.al, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pradana Media. 2005.

Nelli, Fitra. “Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah”.*Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*. Al Masharif. No.1. Volume 3. 2015.

Pratama, Agustina Sintya Putri. “Analisis Kinerja Operasional Dewan

Pengawas Syariah (DPS) Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur”.*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.Unesa.No. 2.Volume 3. 2020.

Perwataatmaja, Kaenaen A. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press. 2004.

Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia. 2003.

Sudarsono, Heri dan Prabowo, Hendi Yoga.*Istilah-istilah Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press. 2004.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana. 2014.

Suryani dan Hendryadi.*Metode Riset Kuantitatif; Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Predana Media Grup. 2015.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Predana Media Grup. 2017.

Suryanto, Bagong dan Sutisna.*Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup. 2015.

Suyito, Sandu dan Sodik, Ali.*Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Sugiono.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2008.

Salihin, Agus. “Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta”.*Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*. Al-Intaj.No. 1.Volume 6. 2020.

- Umam, Khotibul. *Dewan Pengawas Syariah; Teori dan Praktek Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*, Pemekesan: Duta Media Publishing. 2020.
- Umar, Husein. *Busines An Introduction*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Widodo, Hartono et.al, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan. 2000.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana. 2017.
- Zainuddin, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kefarmasian dan Kesehatan*, Surabaya: Airlangga University Press. 2014.

LAMPIRAN







Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Bila nomor surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website: www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bekopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU
 Di
 Tempat

03 Sya'ban 1442 H
 17 Maret 2021 M



Dengan Hormat,
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedi Ardiansyah Lubis
 NPM : 1701280039
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,34
 Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah.	<i>[Signature]</i> 17-3-2021	Dr. Sri Sudiarta	<i>[Signature]</i> 20/3/21
2	Tinjauan Kepuasan Nasabah Muslim Dalam Proses Pembiayaan KUR Pada PT. Bank Sumut Syariah KC Medan.			
3	Peran Minat Nasabah Dalam Bertransaksi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah KC Medan.			

tlb: Mahasiswa yg bersangkutan sudah mendownload dan meretale buku panduan skripsi FAI.
 Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam,
 Hormat Saya

(Dedi Ardiansyah Lubis)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : SI (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M. SiDosen
Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti MA

Nama Mahasiswa : Dedi Ardiansyah LubisNpm
: 1701280039
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23/09/2021	Pembahasan Abstrak minimal 5 kata kunci Pembahasan Pembahasan harus menjawab rumusan masalah, dan kesimpulan sama dengan rumusan masalah, dan Pembahasan juga harus dua dikarenakan rumusan masalah dua		
28/09/2021	Pembahasan Pembahasan harus membuat total pada akhir Pembahasan dan menyajikannya dengan Pembahasan		
30/09/2021	ACC		

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M. Si

Medan, 01 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631093
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 78/IL.3/UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : Izin Riset

01 Muharram 1443 H
10 Agustus 2021 M

Kepada Yth :
Pimpinan BMT Mandiri Abadi Syariah
di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Dedi Ardiansyah Lubis
NPM : 1701280039
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan,

Dr. Muhammad Qurthi, MA
NIDN : 0103067503

CC. File

KOPERASI SYARIAH



BMT Mandiri Abadi *Syariah*

Mandiri, Profesional dan Amanah

IZIN NOMOR : 518/07/SISP/DK.UKM/XI/2015



Alamat Kantor : Jl. Pelajar Timur No.217 Medan Denai Hp.0821 6614 3330 bmtmasmedan@gmail.com

Medan, 16 September 2021

Nomor : No.354/B/SK-RST/BMT-MAS/IX/2021

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Izin Riset

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Pimpinan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Di tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Menanggapi surat bapak/Ibu Pimpinan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 78/II.3/UMSU-01/F/2021 Mengenai permohonan Izin Riset di BMT Mandiri Abadi Syariah dapat kami terima atas nama,

Nama : Dedi Ardiansyah Lubis

NPM : 1701280039

Semester : VIII (DELAPAN)

Fakultas : Agama Islam

Program studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Analisa Peran Dewan Pengawas Syariah Pada BMT MANDIRI ABADI SYARIAH

Menyatakan bahwa Mahasiswi Tersebut Benar telah mendapat persetujuan untuk melakukan Riset/Penelitian di kantor BMT Mandiri Abadi Syariah guna untuk menyelesaikan program Studi STRATA I (S-1) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA .

Demikian Kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BMT Mandiri Abadi Syariah

KETUA

Totok Darsono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Dedi Ardiansyah Lubis
Tempat Tanggal Lahir : Saba Dolok 22 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : MA Musthafawiyah Purbabaru
Alamat : Desa Saba Dolok, Kecamatan Kota Nopan



Nama Orang Tua

Ayah : Daliluddin Lubis

Ibu : Siti Sarah Harahap

Alamat: Desa Saba Dolok Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal

Pendidikan

Tahun 2004-2010 : SDN 142620 Kota Nopan

Tahun 2010-2013 : MTs Musthafawiyah Purbabaru

Tahun 2013-2016 : MA Musthafawiyah Purbabaru

Tahun 2017-2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 05 Oktober 2021



Dedi Ardiansyah Lubis